



P U T U S A N

Nomor 152/PID/2020/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Lembah Pinus No. 23 BGH Sentul
RT. 03 RW. 08 Desa Cijayanti, Kecamatan
Babakan Madang, Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : Aswin Herdiyana Bin Daryono
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Duku Raya No. 37 RT. 04 RW. 06
Kelurahan Bantar Kemang, Kecamatan Bogor
Timur, Kota Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.



3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
6. Hakim Tinggi Bandung, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum bernama 1. Yudi Relawanto, S.H., MBA., 2. Herman Yanto Simarmata, S.Md. IP., S.H., M.H., 3. Nurul Akbar Muharam, S.H., 4. Hairu Gunawan Aruan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16-03/SKK/LBH-AYPI/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 16 Maret 2020 di bawah Nomor : 41/SK.Pid/2020/PN.Cbi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I.A tanggal 9 Maret 2020 Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cbi dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2020 Reg. Perkara. PDM – 311/Bgr/12/2019 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky bersama sama Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono, pada hari

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.



Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Adhimas Kurniawan yang beralamat di Kampung Sukamanah RT. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat di tahun 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo diperintah oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono untuk mencari mobil sewa dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo menghubungi saksi Radius dengan maksud meminta tolong untuk mencarikan sewa rental mobil dengan alasan Terdakwa I. Muhammad Adityo mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kampung Sukamanah RT. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo bertemu dengan saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI warna hitam No. rangka MHFJB8EM3JI035432 No. Mesin: 2GDC362165 A.n Nurlaila Al Fajri (daftar pencarian barang bukti) dengan perjanjian sewa selama 1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.



Terdakwa I. Muhammad Adityo alasan mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi ADHIMAS memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI berikut kunci kontak dan STNK. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo dan memerintahkan agar Terdakwa I. Muhammad Adityo membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI yang Terdakwa I. Muhammad Adityo sewa dari saksi Adhimas untuk diantarkan kepada saksi Sudiantoro dengan maksud untuk digadaikan. Lalu setibanya Terdakwa I. Muhammad Adityo tiba di rumah saksi Sudiantoro yang berada di Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo bertemu dengan saksi Sudiantoro dan langsung Terdakwa I. Muhammad Adityo serahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI kepada saksi Sudiantoro. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dari Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo untuk kembali mencari sewa mobil yang akan digadaikan. lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo menghubungi saksi Radius meminta tolong untuk kembali mencarikan mobil untuk disewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW warna hitam No. Rangka MHYKZE81SHJ323400, No. Mesin: K14BT1260890 A.n Andri Adi Pratama (dilakukan penyitaan diberkas terpisah) dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi Radius dengan harga per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian tanggal 14 Oktober 2019. Lalu Terdakwa baru membayarkan uang sewas sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi Radius. Selanjutnya saksi Radius menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW berikut kunci kontak dan stnk nya. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo dihubungi oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW kepada teman saksi Sudiantoro di Depok dengan maksud mobil tersebut akan digadaikan oleh kepada saksi Sudiantoro;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 24 September 2019 sampai dengan 01 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky kembali menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol: F-1799-RI selama 2 hari dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai 03 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 04 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky kembali menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan 10 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 11 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky datang ke Rental Mobil di Kampung Sukamanah RT. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan bertemu dengan saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 10 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan tanda jadi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI dan mobil Suzuki Ertiga F-1803-PW berakhir pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 14 Oktober 2019 bahwa Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky belum juga mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono telah menerima uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No Pol : F-1799-RI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dan 1 (satu) unit 4 Suzuki Ertiga F-1803-PW sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kepada Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut;
- Bahwa para Terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No Pol : F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga F-1803-PW tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adhimas Kurniawan, sehingga saksi Adhimas Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.668.250.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.



ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky bersama sama Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi adhimas kurniawan yang beralamat di Kampung Sukamanah RT. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat tahun 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo diperintah oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono untuk mencari mobil sewa dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo menghubungi saksi Radius dengan maksud meminta tolong untuk mencarikan sewa rental mobil dengan alasan Terdakwa I. Muhammad Adityo mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kampung Sukamanah RT. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo bertemu dengan saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI warna hitam No.rangka MHFJB8EM3JI035432 No. Mesin: 2GDC362165 A.n Nurlaila Al Fajri (daftar pencarian barang bukti) dengan perjanjian sewa selama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa I. Muhammad Adityo alasan mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi Adhimas memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI berikut kunci kontak dan STNK. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo dan memerintahkan agar Terdakwa I. Muhammad Adityo membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI yang Terdakwa I. Muhammad Adityo sewa dari saksi Adhimas untuk diantarkan kepada saksi Sudiantoro dengan maksud untuk digadaikan. Lalu setibanya Terdakwa I. Muhammad Adityo tiba di rumah saksi Sudiantoro yang berada di Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo bertemu dengan saksi Sudiantoro dan langsung Terdakwa I. Muhammad Adityo serahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI kepada saksi Sudiantoro. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dari Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo untuk kembali mencari sewa mobil yang akan digadaikan. lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo menghubungi saksi Radius meminta tolong untuk kembali mencarikan mobil untuk di sewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW warna hitam No. Rangka MHYKZE81SHJ323400, No. Mesin: K14BT1260890 A.n Andri Adi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama (dilakukan penyitaan diberkas terpisah) dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi Radius dengan harga per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian tanggal 14 Oktober 2019. Lalu Terdakwa baru membayarkan uang sewas sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi Radius. Selanjutnya saksi Radius menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW berikut kunci kontak dan stnk nya. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo dihubungi oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW kepada teman saksi Sudiantoro di Depok dengan maksud mobil tersebut akan digadaikan oleh kepada saksi Sudiantoro.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 24 September 2019 sampai dengan 01 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky kembali menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 2 hari dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai 03 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 04 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky kembali menghubungi saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan 10 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis 11 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky datang ke Rental Mobil di Kampung Sukamanah RT. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan bertemu dengan saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 10 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan tanda jadi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI dan mobil Suzuki Ertiga F-1803-PW berakhir pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 14 Oktober 2019 bahwa Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky belum juga mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono telah menerima uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No Pol : F-1799-RI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dan 1 (satu) unit 4 Suzuki Ertiga F-1803-PW sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kepada Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut;
- Bahwa para Terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No Pol : F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga F-1803-PW tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adhimas Kurniawan, sehingga saksi Adhimas Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.668.250.000,-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum
tertanggal 24 Februari 2020 No Reg. PDM – 311/Bgr/12/2019 Para
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky dan Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*bersama sama melakukan tindak pidana penggelapan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky dan Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 9532002176-KCN-004 dari PT. BCA FINANCE menerangkan BPKB mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G AT warna hitam metalik No. Pol. F-1799-RI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 011619500467 dari PT. ADIRA FINANCE yang menerangkan BPKB mobil merk Suzuki Ertiga Type AV1414F2 AT;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0116195000467 dari PT. ADIRA FINANCE yang menerangkan BPKB mobil merk Suzuki Ertiga Type AV1414F2 AT, No. Pol. F-1803-PW;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyewaan WANNESIA RENT mobil Toyota Innova F-1799-RI, tanggal 17 September 2019 dari sdr. ADHIMAS kepada Sdr. ADITYO;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyewaan WANNESIA RENT mobil Suzuki Ertiga F-1803-PW, tanggal 23 September 2019 dari sdr. ADHIMAS kepada Sdr. ADITYO;

Terlampir didalam Berkas Perkara;

4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cibinongi Klas I.A telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito bin Vicky dan Terdakwa II. Aswin Herdiyana bin Daryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 9532002176-KCN-004 dari PT. BCA FINANCE menerangkan BPKB mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G AT warna hitam metalik No. Pol F-1799-RI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 011619500467 dari PT. ADIRA FINANCE yang menerangkan BPKB mobil merk Suzuki Ertiga Type AV1414F2 AT;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0116195000467 dari PT. ADIRA FINANCE yang menerangkan BPKB mobil merk Suzuki Ertiga Type AV1414F2 AT, No. Pol F-1803-PW;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyewaan WANNESIA RENT mobil Toyota Innova F-1799-RI, tanggal 17 September 2019 dari sdr. ADHIMAS kepada Sdr. ADITYO;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyewaan WANNESIA RENT mobil Suzuki Ertiga F-18-03-PW, tanggal 23 September 2019 dari sdr. ADHIMAS kepada Sdr. ADITYO;

Terlampir didalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Klas I.A pada tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid.B/2020/PN. Cbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I pada tanggal 26 Maret 2020 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 24 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Klas I.A pada tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid.B/2020/PN. Cbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 20 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 26 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pid.B /2020/PN.Cbi tanggal 26 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2020 dan Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Cbi, dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 26 Maret 2020 dan tertanggal 3 April 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding : Terdakwa I dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Maret 2020 dan Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding bertanggal 23 Maret 2020 serta kemudian Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 April 2020 sedangkan terdakwa II tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama sama melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 ;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa adalah terlalu ringan ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-Terdakwa tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa-Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan antara lain untuk pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa I ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 22/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 9 Maret 2020 atas nama Terdakwa I dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Terdakwa I TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dari Penuntut Umum ;
4. Menyatakan Terdakwa I dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari dakwaan Penuntut Umum ;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I pada keadaan semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

ATAU : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.



Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas serta tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil karena perbuatan Terdakwa I di dalam surat dakwaan merupakan perbuatan dalam bidang hukum keperdataan sehingga surat dakwaan harus batal demi hukum dan tidak dapat diterima ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak sempurna, tidak lengkap dan tidak mempertimbangkan pembelaan (pledoi) tertulis dari Terdakwa I serta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 372 KUHP (Dakwaan Kesatu) karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa I tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP dan perbuatan Terdakwa I yang menyewa 2 (dua) unit mobil adalah perbuatan hukum perdata dan bukan perbuatan pidana serta kewenangan Hakim perdata dan oleh karena itu putusan seharusnya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menolak memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I tanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Maret 2020 ;
2. Menerima surat kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun yang sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2020 ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.



Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak-alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa I di dalam memori bandingnya karena tidak benar ;
- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa-Terdakwa sudah jelas dan tidak kabur yang sesuai dan memenuhi syarat dengan Pasal 143 (2), (3) KUHP ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah atas dakwaan kesatu ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II terlalu ringan yang tidak memberikan efek jera terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 22/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 9 Maret 2020 dan memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam DAKWAAN ALTERNATIF KESATU dan demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa I di dalam masing-masing memori bandingnya maupun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.



hanya merupakan pengulangan dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 22/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 9 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa-Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 Yo Pasal 55 (1) ke 1 KUH Pidana dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding : Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi., tanggal 9 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 14 Mei 2020** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami : Aman Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Ridwan Sorimalim Damanik, S.H., dan Imam Su'udi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 April 2020 Nomor 152/PID/2020/PT.BDG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 28 Mei 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Asep Adeng Sundana, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.,

Aman Barus, S.H., M.H.,

Imam Su'udi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Adeng Sundana, S.H., M.H..

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 152/PID/2020/PT BDG.